



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 1952

TENTANG

PERUBAHAN MENGENAI MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG
PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT NR 11 TAHUN 1950 UNTUK PARA
ANGGOTA TENTARA ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN UDARA.
(LEMBARAN-NEGARA NR 76 TAHUN 1951)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. bahwa perlu diadakan perubahan tentang mulai berlakunya Undang-undang Darurat Nr 11 tahun 1951 ("Undang-undang Darurat tentang penetapan berlakunya Undang-undang Darurat Nr 19 tahun 1950 untuk para anggota Tentara Angkatan Laut dan Angkatan Udara", Lembaran-Negara Nr 76 tahun 1951);
b. karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan perubahan tersebut perlu segera ditetapkan;

Mengingat : pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-17 pada tanggal 5 Juli 1952;

Memutuskan:

Menetapkan : Undang-undang Darurat tentang perubahan mengenai mulai berlakunya Undang-undang Darurat Nr 11 tahun 1951 ("Undang-undang Darurat tentang penetapan berlakunya Undang-undang Darurat Nr 19 tahun 1950 untuk para anggota tentara Angkatan Laut dan Angkatan Udara". Lembaran-Negara Nr.76 tahun 1951).

Pasal 1

Kata-kata "4 April 1950" dalam pasal 11 Undang-undang Darurat Nr 11 tahun 1951 (Lembaran-Negara Nr 76 tahun 1951) diubah menjadi "1 Januari 1950".

Pasal 2.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 18 Oktober 1952.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Menteri Pertahanan,
HAMENGKUBUWONO.

Menteri Keuangan,
SUMITRO DJOJHADIKUSUMO.

Diundangkan
pada tanggal 23 Oktober 1952.
Menteri Kehakiman,

LOEKMAN WIRIADINATA.

LN 1952/75